

Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Palu Selatan)

Khairun Nisa^{1*}, Kamaruddin Kamaruddin² & Ubadah Ubadah³

Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

E-mail: nhysamardiansyah1998@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

KATA KUNCI

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Kantor Urusan Agama (KUA) Palu Selatan, Wakaf.

Artikel ini membahas tentang “Implementasi UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Palu Selatan)”. Penelitian ini berdasarkan rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah impelementasi Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf pada Kantor Urusan Agama (KUA) Palu Selatan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES). Kedua, faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada Kantor Urusan Agama (KUA) Palu Selatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu dengan cara mengamati langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Palu Selatan, selanjutnya dengan melakukan wawancara sebagai pendukung guna melengkapi informasi penelitian, dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari yang umum ke khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Palu Selatan dalam perannya sebagai pengelola wakaf sudah mengupayakan yang terbaik dalam memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Kantor Urusan Agama (KUA) Palu Selatan selaku badan hukum yang bertugas untuk mengelola, menjaga, memelihara, dan mengembangkan harta wakaf berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sesuai peruntukannya agar dapat bermanfaat bagi masyarakat belum secara efektif untuk diberlakukan. Dalam menjalankan tugasnya, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada Kantor Urusan Agama (KUA) Palu Selatan, di antaranya sumber daya masyarakat (SDM), sarana dan prasarana, lokasi, keuangan atau permodalan, dan sosialisasi.

Dari kesimpulan yang diperoleh diharapkan dengan artikel ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap semua pihak, baik Kantor Urusan Agama (KUA) Palu Selatan maupun masyarakat dapat berperan aktif di dalam memberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf secara aktif. Diharapkan pula faktor-faktor tersebut dapat lebih dimaksimalkan, sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) Palu Selatan dapat melakukan sosialisasi secara aktif.

1. Pendahuluan

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam Hukum Islam, wakaf tersebut termasuk kategori ibadah kemasyarakatan (ibadah *ijtima'iyah*). Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama (Departemen Agama RI, 2006).

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

Peraturan yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia sudah banyak, di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1978 tentang pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977, serta Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hingga pada akhirnya untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf di Indonesia, pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 27 Oktober 2004 telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Suparman Usman, 1999).²

Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 telah ditetapkan bahwa, wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Departemen Agama, 2004).³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 215 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Ibid, 101).⁴

Secara eksplisit yang menyatakan bahwa benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang ini terdapat pengakuan wakaf *mu'aaqqat* (berjangka waktu) disamping juga wakaf *mu'abbad* (selamanya).

2. Kajian Pustaka

A. Pengertian Wakaf

1. Menurut UU No. 41 Tahun 2004

Pengertian wakaf terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang ini yang berbunyi : wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2. Menurut Kajian Hukum Islam

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab "*waqafa*". Asal kata "*waqafa*" berarti "menahan" atau "berhenti" atau diam di tempat atau berdiri. Kata "*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*" sama artinya dengan "*Habasa-Tajbisu-Tahbisan*" (Peter Salim MA, 1993).⁵

Waqaf menurut etimologis yang bermakna harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah atau ada juga yang bermaksud menghentikan seperti telah disebutkan di atas. Makna disini, sesuai dengan tujuan wakaf. Menghentikan segala aktifitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta (*ain* berada itu), seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, dan mentransaksikannya untuk keperluan agama semata, bukan untuk keperluan si *wakif*.

B. Dasar Hukum Wakaf

1. Al-Qur'an

Q.S Al-Imran (3):92, Allah swt. berfirman:

عَلَيْكُمْ بِهِ - اللَّهُ فَإِنَّ شَيْئًا مِنْ تَنْفِقُوا وَمَا تُحِبُّونَ مِمَّا تَنْفِقُوا حَتَّىٰ الْإِزَّةَ تَتَّالُوا لَنْ

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya (Kementerian Agama, 2019).⁶

A. Macam-Macam Wakaf

Wakaf berdasarkan jangka waktu keberlangsungannya dibagi menjadi dua, yaitu wakaf *mu'abbad* (selamanya) dan wakaf *mu'qqat* (dengan jangka waktu tertentu). Sedangkan berdasarkan batas waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu wakaf abadi dan wakaf sementara.

B. Unsur-Unsur Wakaf

Dalam Pasal 6 wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf, yaitu *wakif*, *nazhir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf (Ibid, hal. 5).⁷

C. Syarat dan Rukun Wakaf

Syarat dan rukun wakaf terbagi menjadi empat, yaitu *wakif* (pemberi wakaf), berakal sehat, dewasa (baligh) dan tidak berada di bawah pengampunan (boros/lalai).

3. Metodologi

Dilihat dari sudut pandang yang dihimpun, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan instrumen penelitian lapangan (*field research*), dan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada suatu pembahasan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan bahan-bahan penelitian melalui studi kepustakaan yang diperoleh melalui kajian undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya serta bahan-bahan yang berhubungan dengan data-data penelitian (Arikunto, S, 2006).⁸ Sedangkan, metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif, yakni metode yang menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan di lapangan (Maelong, Lexi J., 2002)⁹

4. Hasil dan Pembahasan

A. Impelementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

1. Yang Terlaksana Sesuai dengan UU No.41 Tahun 2004

Salah satu dari implementasi UU No.41 Tahun 2004 adalah tanah wakaf masjid dan sekolah yang mana sudah berbadan hokum, sehingga tidak menimbulkan masalah nantinya dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf tersebut. Dengan adanya akta notaris itu untuk memperkuat dan memperoleh bantuan, karena tanah tersebut sudah sah secara hokum dan bersertifikat. Tanah wakaf masjid dan sekolah tersebut juga sudah memiliki *nazhir* wakaf, sehingga nantinya pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf bisa semaksimal mungkin dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat Kecamatan Palu Selatan.

2. Yang Tidak Terlaksana Sesuai dengan UU No.41 Tahun 2004

Tidak terlaksananya pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Palu Selatan dikarenakan tanah wakaf di Kecamatan Palu Selatan tersebut masih banyak yang belum bersertifikat, kurangnya sosialisasi dari Pihak KUA kepada *wakif* dan tidak adanya pengetahuan dari pihak *wakif* untuk mendaftarkan harta benda miliknya ke Kantor Urusan Agama (KUA). Ini menjadi kendala dalam implementasi UU No.41 Tahun 2004 tentang tanah wakaf, yang mana diperlukan pihak *nazhir* untuk mengelola dan memelihara tanah wakaf agar tidak terputus manfaat tanah wakaf dari *wakif* tersebut dan juga agar sesuai dengan isi dari UU No.41 Tahun 2004 tentang tanah wakaf.

A. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tanah wakaf di KUA Kecamatan Palu Selatan yang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, lokasi dan keuangan (permodalan).

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi dari UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah tanah wakaf masjid dan sekolah yang mana sudah berbadan hukum, sehingga tidak menimbulkan masalah nantinya dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf tersebut. Dengan adanya akta notaris itu untuk memperkuat dan memperoleh bantuan, karena tanah tersebut sudah sah secara hukum dan bersertifikat.
2. Faktor yang berpengaruh terhadap implementasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ada 4 faktor yang berpengaruh di KUA Kecamatan Palu Selatan, diantaranya factor sumber daya manusia, factor sarana dan prasarana, factor lokasi dan factor keuangan (permodalan).

Referensi

- Achmad Baihaqi dan Jerry David Hermawan, (2020), Mengembangkan Nilai-Nilai Multikulturalisme Dalam Pendidikan Islam, *Jurnal Pendidikan Islam* 5(1), 2.
- Awaaliyah, R dan Baharun, (2017) H, Pendidikan Multikultural dalam Menanggulangi Narasi Islamisme di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 5(2), 224-243.
- Ainurrofiq Dawam,(2003), Emoh Sekolah: Menolak Komersialisasi Pendidikan Kanibalisme Intelektual, Menuju Pendidikan Multikultural, Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya Press, 100.
- Chabib Thoha,(2006), Kapita Selekta Pendidikan Islam, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 93.
- Fauzi. A, (2018), Konstruksi Pendidikan Pesantren; Diskursus Terhadap Fundamentalisme dan Liberalisme dalam Islam, *Al-Tahril IAIN Ponorogo, (Islam: Liberalism & Fundamentalism)*, (8), 89-114.
- Ghazali Marlina, (2008), Dasar-Dasar Pendidikan, Stain Kendari, 2.
- Depdikbud,(1989), Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 336.
- Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1997), Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta, 1060.
- Kaelan, (2009), Filsafat Pancasila, Yogyakarta: Paradigma, 20.
- Munir,(2013), Pendidikan dalam Perspektif Paradigma Islam : Mencari Model Alternative Bagi Konstruksi Keilmuan Islam”, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 126.
- Mustafida, F, (2013), Kajian Media Pembelajaran Berdasarkan Kecenderungan Gaya Belajar Peserta Didik SD/MI. *Madrasah: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 6(6).
- Yaqin Ainul, (2005), Pendidikan Multikultural; Cross-Culture Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan, Yogyakarta: Pilar Media, 25.